



**KEPALA DESA JAMBEARUM
KECAMATAN PUGER
KABUPATEN JEMBER**

**PERATURAN DESA JAMBEARUM
NOMOR 6 TAHUN 2022**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

TAHUN ANGGARAN 2023



**PEMERINTAH DESA JAMBEARUM
KECAMATAN PUGER
KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2022**



**KEPALA DESA JAMBEARUM
KECAMATAN PUGER KABUPATEN JEMBER**

**PERATURAN DESA JAMBEARUM
NOMOR 6 TAHUN 2022**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JAMBEARUM
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JAMBEARUM**

- Menimbang** :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 tentang Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 8 tahun 2022 tentang Tentang Penetapan

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2020 tentang Tentang Pedoman umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1424);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 07 Tahun 2015 tentang Desa;
10. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 nomor 13);
11. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember tahun 2020 nomor 14);
12. Peraturan Bupati nomor 34 tahun 2022 tentang Peraturan Bupati Jember Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 34);
13. Peraturan Bupati Nomor 37 tahun 2022 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022;
14. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/391/1.12/2022 tentang besaran Bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022.
15. Peraturan Desa Jambearum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Jambearum Tahun 2019 – 2025 (Lembaran Desa Jambearum Tahun 2020 Nomor 2);
16. Peraturan Desa Jambearum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Jambearum Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Jambearum Tahun 2022 Nomor 4);

- Memperhatikan :
- a. Surat dari Kementerian Dalam Negeri Nomor: 100.3.2.3/6149/BPD tanggal 14 November 2022 perihal Kode Rekening Belanja Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa;
 - b. Surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember Nomor: 900/842/35.09.321/2022 tanggal 26 September 2022 Perihal Pemberitahuan Susulan terkait Perubahan Pagu Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Tahun Anggaran 2023.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAMBEARUM

Dan

KEPALA DESA JAMBEARUM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA JAMBEARUM TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JAMBEARUM TAHUN ANGGARAN 2023**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jambearum Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.417.020.708 ,00
2. Belanja Desa	Rp	2.412.905.708 ,00
Surplus/Defisit	Rp	5.000.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0 ,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	5.000.000 ,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(5.000.000 ,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Jambearum

Ditetapkan di : Jambearum

Pada tanggal : 13-12-2022

Kepala Desa Jambearum


IMRO'ATI

Diundangkan di Desa Jambearum

Pada Tanggal 14-12-2022

SEKRETARIS DESA JAMBEARUM



LEMBARAN DESA JAMBEARUM KECAMATAN PUGER TAHUN 2022 NOMOR 6

**PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAMBEARUM
DAN
KEPALA DESA JAMBEARUM**

**NOMOR 6 TAHUN 2022
NOMOR 6 TAHUN 2022**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAMBEARUM
DAN
KEPALA DESA JAMBEARUM**

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa setelah dilakukan pembahasan bersama antara BPD dengan Kepala Desa disetujui Rancangan Peraturan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan persetujuan bersama BPD dan Kepala Desa Jambearum,

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 tentang Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 8 tahun 2022 tentang Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2020 tentang Tentang Pedoman umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1424);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 07 Tahun 2015 tentang Desa;

10. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 nomor 13);

11. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember (Berita Daerah

- Kabupaten Jember tahun 2020 nomor 14);
12. Peraturan Bupati nomor 34 tahun 2022 tentang Peraturan Bupati Jember Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 34);
 13. Peraturan Bupati Nomor 37 tahun 2022 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022;
 14. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/391/1.12/2022 tentang besaran Bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022.
 15. Peraturan Desa Jambearum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Jambearum Tahun 2019 – 2025 (Lembaran Desa Jambearum Tahun 2020 Nomor 2);
 16. Peraturan Desa Jambearum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Jambearum Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Jambearum Tahun 2022 Nomor 3).

- Memperhatikan :
- a. Surat dari Kementerian Dalam Negeri Nomor: 100.3.2.3/6149/BPD tanggal 14 November 2022 perihal Kode Rekening Belanja Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa;
 - b. Surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember Nomor: 900/842/35.09.321/2022 tanggal 26 September 2022 Perihal Pemberitahuan Susulan terkait Perubahan Pagu Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERSETUJUAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA JAMBEARUM TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENJADI PERATURAN DESA.**

Pasal 1

Rancangan Peraturan Desa Jambearum yang telah disetujui bersama menjadi Peraturan Desa jambearum adalah sebagai berikut:

PERATURAN DESA JAMBEARUM TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JAMBEARUM TAHUN 2023

Pasal 2

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran persetujuan bersama ini.

Pasal 3

Persetujuan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jambearum

Pada tanggal : 05 - 12 - 2022



DAFTAR HADIR RAPAT
PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

Hari : SENIN
 Tanggal : 05-12-2022
 Jam : 19.00 WIB.
 Tempat : Kantor Desa Jambearum

NO	NAMA	UNSUR/ JABATAN	TANDA TANGAN
1	Atim Syamsul Arifin	BPD	1
2	M. PARIP W	BPD	2
3	ELOK ROWINDI	BPD	3
4	SITI ALFIYAH	BPD	4
5	Baharurroji	BPD	5
6	ERWIN FATMAWATI	BPD	6
7	Zainul Wafiq	BPD	7
8	YOYOK WATONORO	BPD	8
9	IMRO'ATI	KADES	9
10	ZAINUL AMIN	SEKDES	10
11	HARI YANTO	KASUN.	11
12	Danda Ayu P.	Staf	12
13	Diah Retno	"	13
14	Achmad zuhri		14
15	Bobby Purwanto	Staf	15

KEPALA DESA JAMBEARUM
 PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
 KEPALA DESA
 JAMBEARUM
 KECAMATAN PUGRE
 IMRO'ATI

BPD-DESA JAMBEARUM
 Ketua,
 ATIM SYAMSUL ARIFIN

RISALAH
MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAMBEARUM

TENTANG
PERBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA
JAMBEARUM TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
JAMBEARUM TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari ini Senin tanggal 05 bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Balai Desa Jambearum Kecamatan Puger telah diadakan Musyawarah BPD dalam rangka membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Jambearum Kecamatan Puger tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Musyawarah BPD tersebut dihadiri oleh:

1. Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jambearum sebanyak orang (daftar hadir terlampir).
2. Kepala Desa Jambearum dan Perangkat Desa (daftar hadir terlampir)
3. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat lainnya di Desa Jambearum yang masing-masing sebagai peninjau dan hanya dapat menyampaikan pendapat melalui anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Dalam musyawarah BPD tersebut Kepala Desa menyampaikan penjelasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jambearum Tahun Anggaran 2023 dan Ketua BPD menyampaikan Tata Tertib Musyawarah yang dimuat dalam Peraturan Badan Permusyawaratan Desa.

Setelah mendengar dan memperhatikan penjelasan Kepala Desa dan Ketua BPD maka Musyawarah BPD dapat mengambil kesimpulan dan sepakat sebagai berikut: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jambearum Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp	2.417.020.708 ,00
2. Belanja Desa	Rp	2.412.905.708 ,00
Surplus/Defisit	Rp	5.000.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0 ,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	5.000.000 ,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(5.000.000 ,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Selanjutnya hasil pembahasan pembahasan yang telah disepakati dalam Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Jambearum mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jambearum Tahun Anggaran 2023, BPD tidak akan menggugat jika di kemudian hari ada perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jambearum Tahun Anggaran 2023 yang dilakukan berdasarkan perintah Peraturan Menteri, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur, Peraturan Gubernur Jawa Timur, Peraturan Daerah Kabupaten Jember, Peraturan Bupati Jember, atau Keputusan Bupati Jember yang ada. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Kepala Desa wajib menyampaikan perubahan anggaran dimaksud kepada

BPD sebelum tahapan pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Mengetahui :
KEPALA DESA JAMBEARUM

IMRO'ATI



KETUA BPD DESA JAMBEARUM

ATIM SYAMSUL ARIFIN



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA JAMBEARUM
KECAMATAN PUGER
KABUPATEN JEMBER**

**KEPUTUSAN
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR 6 TAHUN 2022**

**TENTANG
PERSETUJUAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN DESA JAMBEARUM
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JAMBEARUM TAHUN 2023**

**MENJADI
PERATURAN DESA JAMBEARUM
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JAMBEARUM TAHUN 2023**

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAMBEARUM,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2023 telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Jemberum tentang tentang Persetujuan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 tentang Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 8 tahun 2022 tentang Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2020 tentang Tentang Pedoman umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1424);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 07 Tahun 2015 tentang Desa;
10. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 nomor 13);
11. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember tahun 2020 nomor 14);
12. Peraturan Bupati nomor 34 tahun 2022 tentang Peraturan Bupati Jember Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 34);
13. Peraturan Bupati Nomor 37 tahun 2022 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022;
14. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/391/1.12/2022 tentang besaran Bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022.
15. Peraturan Desa Jambearum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Jambearum Tahun 2019 – 2025 (Lembaran Desa Jambearum Tahun 2020 Nomor 2);
16. Peraturan Desa Jambearum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Jambearum Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Jambearum Tahun 2022 Nomor 3);

- Memperhatikan :
- a. Surat dari Kementerian Dalam Negeri Nomor: 100.3.2.3/6149/BPD tanggal 14 November 2022 perihal Kode Rekening Belanja Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa;
 - b. Surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember Nomor: 900/842/35.09.321/2022 tanggal 26 September 2022 Perihal Pemberitahuan Susulan terkait Perubahan Pagu Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Persetujuan dan Sepakat atas Rancangan Peraturan Desa tentang kedua Anggaran dan Pendapatan Desa Jambearum Tahun 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Jambearum Tentang Kedua Anggaran dan Pendapatan Desa Jambearum Tahun 2023;
- KEDUA : Dalam rangka percepatan penetapan Peraturan Desa sebagaimana dalam ketetapan Pertama Keputusan ini, maka dipandang perlu untuk segera melakukan Musyawarah Desa;
- KETIGA : Anggaran Biaya yang ditimbulkan dari Penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Jambearum Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambearum
Pada tanggal : 05 - 12 - 2022

KETUA BPD DESA JAMBEARUM



ATIM SYAMSUL ARIFIN.

Tembusan:

1. Kepala Desa Jambearum

BERITA ACARA MUSYAWARAH BPD

PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA JAMBEARUM TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2023

Berkaitan dengan Rancangan Peraturan Desa Jambearum tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Jambearum Tahun Anggaran 2023 di Desa Jambearum Kecamatan Puger Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur pada :

Hari / Tanggal : KAMIS / 01 DESEMBER 2022
Jam : 10.00 WIB
Tempat : SEKRETARIAT BPD

telah diadakan kegiatan Musyawarah BPD dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Jambearum Tahun Anggaran 2023 yang dihadiri oleh Anggota BPD, *sebagaimana daftar hadir terlampir.*

Materi yang dibahas dalam musyawarah BPD ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah adalah :

A. Materi

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Jambearum Tahun Anggaran 2023;
2. Persetujuan dan penyepakatan Rancangan Peraturan Desa.

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah : ATIM SYAMSUL ARIFIN dari Ketua BPD
Sekretaris Musyawarah : ELOK ROWINDI dari Sekretaris BPD

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh anggota BPD menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah BPD dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Desa yaitu :

1. Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Jambearum Tahun Anggaran 2023;
2. Menyetujui hasil pembahasan Musyawarah BPD untuk disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD;

Hasil musyawarah, notulensi dan daftar hadir peserta sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada Berita Acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan sebenar-benarnya serta penuh rasa tanggung jawab.

Jambearum, 01-12-2022



SEKRETARIS MUSYAWARAH

ELOK ROWINDI

NOTULENSI

Nama Kegiatan	: Musyawarah BPD Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Jambearum Tahun Anggaran 2023
Hari / Tanggal	: KAMIS / 01 DESEMBER 2022
Waktu	: 10.00 WIB
Tempat	: SEKRETARIAT BPD

PROSES JALANNYA MUSYAWARAH

Nama	Uraian Yang Disampaikan

Mengetahui,
PIMPINAN MUSYAWARAH

ATIM SYAMSUL ARIFIN



Notulen,

ELOK ROWINDI

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH BPD

Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
Pemerintah Desa Jambearum Tahun Anggaran 2023

HARI / TANGGAL : KAMIS / 01 DESEMBER 2022

Jam : 10.00. WIB.

Tempat : KANTOR SEKRETARIAT BPD

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Atim Syamsul. A	BPD	1. 
2	Bahrumaji	BPD	2. 
3	SITI ALFYAH	BPD	3. 
4	YOYOK WATONO	BPD	4. 
5	Erwin F.	BPD	5. 
6	Elok Rowindi	BPD	6. 
7	Zainul Waza		7. 
8	M. PRIO W		8. 
9			9.

Mengetahui
Pimpinan Musyawarah

ATIM SYAMSUL ARIFIN



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN PUGER
DESA JAMBEARUM

Jl. Puger No. 173 Desa Jambearum-Puger Kode Pos 68164

Jambearum, 30-11-2022

Nomor : 141 ~~643~~/35.09.08.2010/2022 Kepada
Sifat : Penting Yth. Sdr. Ketua BPD
Lampiran : 1 (satu) berkas di-
Perihal : Penyampaian Rancangan JAMBEARUM
Peraturan Desa Jambearum
tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa TA. 2023

Bersama ini disampaikan dengan hormat Rancangan Peraturan Desa Jambearum Kecamatan Puger Kabupaten Jember tentang APBDes Tahun Anggaran 2023 untuk segera dilakukan pencermatan dalam Musyawarah Internal BPD yang kemudian hasil musyawarah dimaksud dituangkan dalam Keputusan BPD tentang Penyeputusan untuk dilakukan Pembahasan Terhadap Rancangan Peraturan Desa Jambearum tentang APBDes Tahun Anggaran 2023.

Adapun Rancangan Peraturan Desa Jambearum tentang APBDes Tahun Anggaran 2023 disertai dengan dokumen pendukung, sebagaimana terlampir 1 (satu) berkas pada Surat ini.

Demikian untuk menjadi periksa.





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN PUGER

Jalan Pantai Puger Nomor.93 Telepon (0336) 721447

CAMAT PUGER
KABUPATEN JEMBER

KEPUTUSAN CAMAT PUGER
KABUPATEN JEMBER
NOMOR : 188.45/30 /35.09.08/2022

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JAMBEARUM TAHUN ANGGARAN 2023

CAMAT PUGER,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan desa lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Jambearum Tahun Anggaran 2023 dengan Keputusan Camat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan

- dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018, tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 718), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
 10. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 17);
 11. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember tahun 2018 Nomor 40).
 12. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Di Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 Nomor 14).
 13. Peraturan Bupati nomor 34 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Jember Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 34);
 14. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022;
 15. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/391/1.12/2022 tentang besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Jambearum Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Desa bersama BPD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Jambearum Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana terlampir pada lampiran keputusan ini, paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.
- KETIGA : Dalam hal Kepala Desa dan BPD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Jambearum Tahun Anggaran 2023 menjadi peraturan desa, maka akan dilakukan pembatalan oleh Camat.
- KEEMPAT : Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Jambearum Tahun Anggaran 2023 sah apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Puger
Pada tanggal : 12 Desember 2022



Drs. YAHYA ISKANDAR WARDAYAT, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680720 198809 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Jember;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember;
3. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Jember;
4. Kepala Desa Jambearum;
5. Badan Permusyawaratan Desa Jambearum;

Untuk diketahui dan/ atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
LEMBAR EVALUASI APB DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Kabupaten : Jember
 Kecamatan : Puger
 Desa : JAMBEARUM

No.	Aspek/Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	√		Ceklist kelengkapan dokumen	
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDesa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa dilakukan tepat waktu	√		Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APB Desa/Perubahan APBDesa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama. Perdes tentang APBDesa/Perdes tentang Perubahan APBDesa harus diajukkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat untuk dievaluasi
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APBDesa/Rancangan Perdes Perubahan APBDesa	√		Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat Berita Acara Hasil Musyawarah)	Berdasarkan Permendagri mengenai BPD
Kesimpulan penilaian aspek administrasi dan legalitas :					
-PERPRES NOMOR 104 TAHUN 2021, PERMENDES NOMOR 8 TAHUN 2022 dan PMK NOMOR 190/PMK.07/2021 Menjadikan Kajian Penyeleraan Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 untuk dijadikan sebagai konsideran/dasar hukum dalam penetapan Peraturan Desa. Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa : Perlindungan sosial berupa BLT (25%), Bidang Ketahanan Pangan dan Hewani (20%), dan Operasional Pemerintah Desa (3%) dari Pagu Dana Desa yang diterima.					

Aspek Kebijakan dan Struktur APB Desa/Perubahan APB Desa				
2	Umum			
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa/RKPDesa Perubahan tahun berkenaan	√		RKPDesa atau RKPDesa Perubahan tahun berkenaan
2.1.2	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	√		
2.2	Pendapatan			
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan Realistis	√		
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa	√		Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan, dll)
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	√		Perbup/Perwali tentang Penetapan alokasi dana transfer ke desa misalnya ADD,Dana Desa,dll
2.3	Belanja			
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku	√		
2.3.2	Apakah Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa	√		Perbup/Perwali tentang Daftar Inventarisasi Kewenangan Desa
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)		√	
2.3.4	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa paling banyak 30% dipergunakan	√		

	untuk: 1. Siltap dan tunjangan Kades dan perangkat Desa; 2. Operasional Pemerintah Desa; 3. Tunjangan dan Operasional BPD; 4. Insentif RT/RW				
2.3.5	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.	√			Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa
2.3.6	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota	√			Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga)	√			Standar Harga yang ditetapkan oleh Kabupaten/Kota
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku				
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan				
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa				Peraturan Desa tentang Dana Cadangan
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDesa				
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDesa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha				Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa dan hasil analisa kelayakan usaha
2.4.6	Pada evaluasi Perubahan APB Desa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SilPA tahun anggaran sebelumnya				
2.4.7	Pada evaluasi Perubahan APB Desa, apakah SilPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.				

Kesimpulan Penilaian Aspek Kebijakan dan Struktur APB Desa/Perubahan APB Desa :

Evaluasi dilakukan tanggal : 12 Desember 2022

Hasil Evaluasi (*coret yang tidak sesuai*) :

- Diteruskan Untuk Disetujui Bupati/Walikota
- Dikembalikan Untuk Diperbaiki Desa



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA JAMBEARUM
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	290.019.500,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.127.001.208,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.417.020.708,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	623.327.572,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	848.000.096,00	
5.3.	Belanja Modal	705.203.550,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	236.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.412.531.218,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	4.489.490,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	510.510,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	510.510,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(4.489.490,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA JAMBEARUM
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	290.019.500,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.127.001.208,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.417.020.708,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.144.240.218,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	976.672.208,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	78.000.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	78.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	416.868.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	416.868.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	30.843.572,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	30.843.572,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	58.169.636,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.169.636,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	72.677.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	72.677.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	8.663.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.663.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	150.627.000,00	ADD, PBK
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.627.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	40.073.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.073.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Purna B	31.939.000,00	ADD, PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	24.939.000,00	
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.1.91		Penyediaan Honorarium Staf Perangkat Desa, Petugas Kebersihan, Penjaga Kantor, Petugas Kebersihan Ma	88.812.000,00	ADD, PAD
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	88.812.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	12.805.010,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	7.805.010,00	PAD, PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.294.500,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	510.510,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	5.000.000,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	22.014.500,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	22.014.500,00	DDS, PBH
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.014.500,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	74.483.500,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	7.466.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.466.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musywaran Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler)	17.388.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.388.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	6.252.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.252.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	10.621.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.621.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	2.872.000,00	ADD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.872.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	5.605.000,00	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.605.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.480.000,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.480.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	18.799.500,00	PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.799.500,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dim Lomdes	3.000.000,00	ADD
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	58.265.000,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	10.300.000,00	ADD
1.5.01	5.3.	Belanja Modal	10.300.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	10.180.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.180.000,00	
1.5.07		Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	35.000.000,00	PBH
1.5.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
1.5.07	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
1.5.99		Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	2.785.000,00	PAD
1.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.785.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	828.844.040,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	218.443.705,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	42.820.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.820.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	2.660.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.660.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	172.963.705,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	172.963.705,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	128.889.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	27.400.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.400.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	32.850.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.850.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	3.670.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.670.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	14.170.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.170.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	18.385.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	18.385.000,00	
2.2.92		Penyelenggaraan Festival/Lomba/Promosi Kesehatan Desa, Kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERM)	10.200.000,00	DDS
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	22.214.000,00	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.214.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	292.104.835,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	138.429.920,00	DDS
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.498.000,00	
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	128.931.920,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	153.674.915,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	153.674.915,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	14.956.500,00	
2.4.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Penerangan Lingkungan Pemukiman	14.956.500,00	DDS
2.4.90	5.3.	Belanja Modal	14.956.500,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	24.900.000,00	
2.6.01		Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	4.000.000,00	DDS
2.6.01	5.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.500.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	19.400.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.400.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	149.550.000,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	149.550.000,00	DDS
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	149.550.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>106.274.500,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	7.620.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	3.000.000,00	ADD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.	4.620.000,00	DDS
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.620.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	45.154.500,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	31.670.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.670.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	13.484.500,00	DDS, PAD
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.484.500,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	30.500.000,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kecamatan/Kab/Kota	15.000.000,00	DDS
3.3.01	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	15.500.000,00	ADD, DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.500.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	23.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	8.000.000,00	ADD, PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	12.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	3.000.000,00	ADD
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>97.172.460,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	53.931.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	22.500.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	26.931.000,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	26.931.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	4.500.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	12.156.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	8.120.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.120.000,00	
4.3.90		Peningkatan Kapasitas kelembagaan Desa, Staf Perangkat Desa, Operator, Petugas Desa Lainnya	4.036.000,00	DDS
4.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.036.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	20.705.000,00	
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	20.705.000,00	ADD, DDS
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.705.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	6.125.460,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	6.125.460,00	DDS
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.125.460,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	4.255.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	4.255.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.255.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>236.000.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	20.000.000,00	
5.1.99		Kegiatan Lainnya Tanggap Darurat Bencana	20.000.000,00	DDS
5.1.99	5.4.	Belanja Tidak Terduga	20.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	216.000.000,00	
5.3.01		Bantuan Langsung Tunai / BLT	216.000.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	216.000.000,00	
JUMLAH BELANJA			2.412.531.218,00	
SURPLUS / (DEFISIT)			4.489.490,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	510.510,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
PEMBIAYAAN NETTC			(4.489.490,00)	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

